



*Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya alokasi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang harus disalurkan kepada masing-masing fktp melalui BPJS sehingga mengakibatkan penambahan dan pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Prov/Kab/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 461);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 10 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri A);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.1408-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota

Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 172);

16. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 274 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 199) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya:

1. Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 259)
2. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 260)
3. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 268)
4. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 274),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri dari:

**1. PENDAPATAN**

a. Pendapatan Asli Daerah

1)Semula Rp. 248.137.549.136,68  
2)Bertambah/ Rp. 5.094.591.385,00

Berkurang

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan** Rp. **253.232.140.521,68****Perubahan**

b. Dana

Perimbangan

1)Semula Rp. 1.183.074.179.640,00

2)Bertambah/ Rp. 3.881.822.000,00

Berkurang

**Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan**Rp. **1.186.956.001.640,00****Perubahan**

c. Lain-lain

Pendapatan

Daerah Yang

Sah

1)Semula Rp. 70.311.175.000,00

2)Bertambah/ Rp. 168.268.562.500,00

Berkurang

**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang****Sah Setelah Perubahan****Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan**Rp. **1.678.767.879.661,68****2. BELANJA****a. Belanja Tidak Langsung**

1. Belanja Pegawai

1)Semula Rp. 871.112.752.249,78

2)Bertambah/ Rp. 0,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan**Rp. **871.112.752.249,78**

2. Belanja Hibah

1)Semula Rp. 63.358.498.000,00

2)Bertambah/ Rp. 3.438.000.000,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan**Rp. **66.796.498.000,00**

3. Belanja Bantuan Sosial

1)Semula Rp. 2.729.620.758,00

2)Bertambah/ Rp. 0,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan**Rp. **2.729.620.758,00****Perubahan**

4. Belanja Bantuan Keuangan

1)Semula Rp. 1.005.411.000,00

2)Bertambah/ Rp. 0,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan**Rp. **1.005.411.000,00**

5. Belanja Tidak Terduga

1)Semula Rp. 4.405.583.368,00

2)Bertambah/ Rp. 0,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan**Rp. **4.405.583.368,00****Perubahan****Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan**Rp. **946.049.865.375,78****b. Belanja Langsung**

1. Belanja Pegawai

1)Semula Rp. 145.165.976.825,00

2)Bertambah/ Rp. 6.396.785.355,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan**Rp. **151.562.762.180,00**

2. Belanja Barang dan Jasa

1)Semula Rp. 274.295.915.887,40

2)Bertambah/ Rp. 57.254.493.276,00

Berkurang

**Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan**Rp. **331.550.409.163,40**

3. Belanja Modal

1)Semula Rp. 176.180.831.200,00

2)Bertambah/ Rp. 148.956.658.854,00

Berkurang

<b>Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan</b>	Rp.	<b>325.137.490.054,00</b>
<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>	Rp.	<b>808.250.661.397,40</b>
<b>Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus / (Defisit)</b>	Rp.	<b>1.754.300.526.773,18</b>
		<b>(75.532.647.111,50)</b>
<b>3. PEMBIAYAAN</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	41.831.685.511,50
2) Bertambah/	Rp.	38.800.961.600,00
Berkurang		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan</b>	Rp.	<b>80.632.647.111,50</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	5.100.000.000,00
2) Bertambah/	Rp.	0,00
Berkurang		
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan</b>	Rp.	<b>5.100.000.000,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan</b>	Rp.	<b>75.532.647.111,50</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Setelah Perubahan</b>	Rp.	<b>0,00</b>

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Kelima Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penambahan dan pergeseran alokasi anggaran Tahun 2016, yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Kelima Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Kelima Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada  
Tanggal 14 April 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 275